



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 238/Pdt. P/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan dari:

IDON AMBARITA, Tempat Lahir : Siatasan, Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun/24 Mei 1976, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tinggal : Siatasan, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;

Telah memperhatikan surat – surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 16 Desember 2024 yang didaftarkan secara E-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 17 Desember 2024 dengan Nomor : 238/Pdt.P/2024/PN Sim yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon merupakan laki-laki dan perempuan;
2. Bahwa anak Pemohon anak ke- 1, 2, 3 dan 5 dari pasangan suami isteri Idon Ambarita dan Junita Sidabutar yang melangsungkan pernikahan di Siatasan tanggal 23 januari 1999;
3. Bahwa pada kartu keluarga Pemohon No. 1208133103080181 tertanggal 19 November 2024 tertulis nama orang tua anak Pemohon tidak sesuai dengan surat baptis anak Pemohon, anak ke-1,2,3 dan 5 dari pasangan suami isteri Idon Ambarita dan Junita Sidabutar Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dimana dalam Kartu keluarga tersebut terdapat kesalahan penulisan nama ayah dan ibu pada kartu keluarga Pemohon tersebut dimana didalam kartu keluarga tertulis Idon Mardon Ambarita seharusnya Idon Ambarita dan Sisca Feronika Simanjuntak seharusnya Junita Sidabutar;

Halaman 1 dari 4 Penetapan No. 238/Pdt.P/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perbaikan penulisan nama ayah dan ibu, yang terdapat di dalam kutipan kartu keluarga tersebut ingin Pemohon perbaiki menjadi Idon Ambarita dan Junita Sidabutar;
5. Bahwa perbaikan penulisan nama ayah dan ibu yang tertulis pada kutipan kartu keluarga Pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud Idon Ambarita dan Junita Sidabutar;
6. Bahwa perbaikan penulisan nama ayah dan ibu yang tertulis pada kutipan kartu keluarga Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Simalungun dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun yang telah mengeluarkan kartu keluarga No 1208133103080181 tertanggal 19 November 2024;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah dan ibu anak Pemohon pada kartu keluarga Pemohon No. 1208133103080181 dari Idon Mardon Ambarita menjadi Idon Ambarita dan Sisca Feronika Simanjuntak menjadi Junita Sidabutar;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon kalau kartu keluarga dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Simalungun;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan tertanggal 16 Januari 2024 Pemohon menyatakan akan mencabut surat permohonannya dengan alasan

Halaman 2 dari 4 Penetapan No. 238/Pdt.P/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan Pemohon akan melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap Permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Simalungun;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini sifatnya sepihak dalam artian diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri dan tidak ada pihak lain yang berkaitan di dalamnya maka pencabutan Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 Rv serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya;
2. Menyatakan perkara Perdata Permohonan Nomor 238/Pdt.P/2024/PN Sim tersebut dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Simalungun pada hari ini hari Kamis, tanggal 16 Januari 2024, oleh kami Anggreana.E.R.Sormin, S.H, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Simalungun, penetapan mana diucapkan dalam persidangan secara elektronik (ecourt) pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dirman Halasan Sinaga, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun serta dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM

Anggreana.E.R.Sormin, S.H

PANITERA PENGGANTI

Dirman Halasan Sinaga

Halaman 3 dari 4 Penetapan No. 238/Pdt.P/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya:

1. PNBP pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. PNBP panggilan I.....	Rp 10.000,00
3. PNBP pencabutan.....	Rp 10.000,00
4. Proses/ATK	Rp 50.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp.120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)